

## ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk 1) mengetahui proses penyidikan tindak pidana penipuan Pidana Penipuan Online di wilayah hukum Polda Jamb; 2) mengetahui kendala yang dihadapi dalam proses penyidikan tindak pidana penipuan Online. **Rumusan masalah:** 1) Bagaimanakah proses penyidikan tindak pidana penipuan Pidana Penipuan Online di wilayah hukum Polda Jamb 2) Apa kendala yang dihadapi dalam proses penyidikan tindak pidana penipuan Online. **Metode Penelitian.** Spesifikasi penelitian yang penulis gunakan yaitu berbentuk deskriptif. Tipe penelitian Tipe penelitian dalam ini adalah yuridis empiris, yaitu mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti serta melihat secara langsung bagaimana Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penipuan Online di Wilayah Hukum Polda Jambi. **Hasil penelitian** Untuk memulai penyidikan tindak pidana maka dikeluarkan Surat Perintah Di mulainya Penyidikan (SPDP). Setelah SPDP tersebut diterbitkannya, maka penyidik berhak melakukan tindakan-tindakan hukum terhadap orang maupun benda atau barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi. Tindakan pertama yang dilakukan adalah penangkapan, tahap penangkapan ini berguna untuk memperlancar proses pelaksanaan penyidikan yang di duga keras melakukan tindak pidana. Kendala yang ditemui oleh penyidik: a) Sulitnya melacak pelaku kejahatan penipuan online; b) sulitnya membuka rekening pelaku karena perlu ijin yang mempunyai birokrasi yang perlu waktu panjang; c) aturan perbankan yang ketat; d) kurang maksimal koordinasi pihak penyidik dengan operator selular internet; e) kurangnya personil penyidik *cyber crime* f) keterbatasan alat khusus yang berkaitan dengan *cyber crime*; g) faktor masyarakat yang enggan melapor tindak kejahatan penipuan online.

**Kata Kunci:** Penyidik, Tindak Pidana, Penipuan Online.